



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk memastikan dan mendorong profesional dalam berperilaku dan budaya etis dalam pengawasan oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia perlu diatur Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Singkawang d;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan
7. Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AIPI terdiri dari Pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan auditor yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat selain Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
9. Obyek Pemeriksaan/Auditi adalah obyek yang diperiksa / diaudit.

10. Kode Etik AIPI adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh para pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan PNS tertentu yang diberi tugas melaksanakan pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik AIPI adalah sebagai pedoman :

- a. bagi Pelaksana Pengawasan yaitu Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang wajib ditaati dalam menjalankan profesinya guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari; dan
- b. bagi Pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku Pelaksana Pengawasan, dalam rangka mewujudkan AIPI Inspektorat Daerah yang berintegritas, obyektif dan profesional.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik AIPI adalah:

- a. melindungi Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memotivasi pengembangan profesi AIPI;
- c. untuk mewujudkan Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia;
- d. mewujudkan budaya etis dalam profesi Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu;
- e. memastikan bahwa Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- f. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;
- g. mewujudkan Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- h. menumbuhkan kepercayaan diri Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB III
OBYEK KODE ETIK
Pasal 4

Kode Etik AIPI ini berlaku untuk Pelaksana Pengawasan yang terdiri dari :

- a. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. auditor; dan
- c. PNS tertentu.

BAB IV
KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip Aturan Etika dan Perilaku

Pasal 5

Pelaksana Pengawasan wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. Integritas yaitu Pelaksana Pengawasan harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya;
- b. Obyektivitas yaitu Pelaksana Pengawasan harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi obyek pemeriksaan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi AIPI untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
- c. Kerahasiaan yaitu Pelaksana Pengawasan harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Kompetensi yaitu Pelaksana Pengawasan harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern;
- e. Akuntabel yaitu Pelaksana Pengawasan harus mampu menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak lain yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan

- f. Profesional Yaitu Pelaksana Pengawasan harus memiliki tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana Pengawasan bertindak dalam sikap yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Bagian Kedua

Aturan Perilaku

Pasal 6

Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu harus mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku;
4. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
5. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
6. menggalang kerja sama yang sehat, saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku diantara sesama Pengawas Pemerintahan/ auditor dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; dan
8. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, AIPI dan PNS tertentu wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;

2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik / benturan dengan kepentingan organisasi, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara obyektif; dan
3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit; dan
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit/pengawasan;
2. terus menerus meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pelatihan sertifikasi, maupun pengalaman kerja; dan
3. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.

e. Akuntabel

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, pengawas pemerintah / auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Profesional

1. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
2. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Aturan Perilaku dalam Organisasi, Hubungan Sesama Pelaksana
Pengawasan dan Pelaksana Pengawasan dengan Auditi

Pasal 7

Dalam organisasi, Pelaksana Pengawasan wajib :

- a. menghindari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- b. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- c. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan; dan
- d. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

Pasal 8

Dalam hubungan dengan sesama Pelaksana Pengawasan wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 9

Dalam hubungan dengan Auditi, Pelaksana Pengawasan wajib :

- a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Setiap Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu dilarang :

- a. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- b. menyalahgunakan kewenangannya;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- e. melakukan pemeriksaan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;

- f. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi maupun pihak yang diperiksa;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang terkait secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- i. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik setiap pelanggaran kode etik dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (4) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Inspektur.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pelaksana Pengawasan yaitu AIPI dan PNS tertentu yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Majelis Kode Etik dibentuk oleh Inspektur paling sedikit 3 (tiga) orang , terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan c. 1 (satu) orang Anggota.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang maka harus berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pelaksana Pengawasan yang disangka melanggar Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik memanggil dan memeriksa Pelaksana Pengawasan yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, disamping dapat memanggil dan memeriksa Pelaksana Pengawasan (AIPI dan PNS tertentu), Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Pelaksana Pengawasan (AIPI dan PNS tertentu) yang disangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sebagai rekomendasi dan dilaporkan kepada Inspektur.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 14 Februari 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

Ttd

BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR,SH

NIP. 19681016 199803 1 004